



Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr Berbasis Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

Adi Mansah^{1*}, Titien Yusnifa², Aldi Surizkika³

¹ Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indoensia

²⁻³ Magsiter Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

*Penulis Korespondensi: adi.mansah@umj.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the reconstruction of the concept of Islamic economic justice according to Muhammad Baqir Al-Sadr, utilizing the Maqashid Shari'ah (objectives of Sharia) approach, and to examine its relevance to contemporary Sharia economic practices. Al-Sadr's thought positions distributive justice as the core of the Islamic economic system, distinguishing it from both capitalism and socialism. The study employs a qualitative approach via library research, analyzing Al-Sadr's seminal work particularly *Iqtisaduna* alongside literature on Maqashid Shari'ah and contemporary Islamic economics. Content analysis and conceptual analysis serve as the analytical methods. The findings indicate that Al-Sadr's reconstruction of justice values can be reinforced through the Maqashid Shari'ah paradigm, specifically regarding the preservation of wealth (*Hifz Al-Mal*), the preservation of life (*Hifz Al-Nafs*), and the public interest (*Maslahah Al Ammah*). Implementation is reflected in the strengthening of wealth distribution systems, the development of Islamic social finance (such as zakat, waqf, and infaq), the application of profit-and-loss sharing, equitable governance of Sharia financial institutions, and Sharia-compliant digital economic regulations. The study concludes that integrating Muhammad Baqir Al-Sadr's thought with Maqashid Shari'ah yields an Islamic economic paradigm that is more adaptable to modern economic challenges without compromising the principle of substantive justice.*

Keywords: *Contemporary Sharia Economics; Distribution of Wealth; Economic Justice; Maqashid Sharia; Muhammad Baqir Al-Sadr.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi konsep keadilan ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir Al-Sadr dengan pendekatan Maqashid Syariah serta relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah kontemporer. Pemikiran Al Sadr menempatkan keadilan distributif sebagai inti sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari kapitalisme maupun sosialisme. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap karya utama Al-Sadr, khususnya *Iqtisaduna*, serta literatur mengenai Maqashid syariah dan ekonomi Islam kontemporer. Teknik analisis menggunakan content analysis dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi nilai keadilan menurut Al-Sadr dapat diperkuat melalui paradigma Maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (*Hifz Al-Mal*), perlindungan jiwa (*Hifz Al-Nafs*), dan kemaslahatan umum (*Maslahah Al Ammah*). Implementasinya tercermin pada penguatan sistem distribusi kekayaan, pengembangan keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, infak), penerapan profit and loss sharing, tata kelola lembaga keuangan syariah yang berkeadilan, serta regulasi ekonomi digital berbasis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr dengan Maqashid syariah menghasilkan paradigma ekonomi Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern tanpa menghilangkan prinsip keadilan substantif.

Kata kunci: Distribusi Kekayaan; Ekonomi Syariah Kontemporer; Keadilan Ekonomi; Maqashid Syariah; Muhammad Baqir Al-Sadr.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan ekonomi global, konsentrasi kekayaan, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan distribusi masih menjadi tantangan fundamental dalam sistem ekonomi modern. Sistem kapitalisme, yang menekankan efisiensi pasar dan kebebasan individu, sering kali menghasilkan kesenjangan sosial yang lebar, sementara sosialisme, yang berupaya mengurangi

ketimpangan melalui intervensi negara, cenderung membatasi kebebasan kepemilikan individu. Dalam konteks ini, Muhammad Baqir Al-Sadr menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai jalan tengah (*third way*) yang mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, kepemilikan berimbang, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi.

Pendekatan Maqashid syariah memberikan landasan normatif untuk memperkuat nilai keadilan ekonomi melalui perlindungan terhadap lima unsur utama (*al-dharuriyat al-khams*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Mansah, 2022). Dalam konteks ekonomi kontemporer, kerangka Maqashid ini semakin relevan untuk menjawab tantangan seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi, dan krisis keuangan global.

Hingga kini, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan pemikiran ekonomi Al-Sadr dengan kerangka Maqashid syariah dalam konteks ekonomi syariah digital dan kontemporer masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model konseptual yang mensintesis konsep keadilan distributif Al-Sadr dengan prinsip Maqashid syariah, khususnya dalam menghadapi dinamasi ekonomi digital yang semakin kompleks.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana konsep keadilan ekonomi menurut Muhammad Baqir Al-Sadr, bagaimana rekonstruksi konsep tersebut berdasarkan Maqashid syariah, dan bagaimana implementasinya dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep keadilan ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr, mereformulasikannya melalui perspektif Maqashid syariah, serta menganalisis implementasinya dalam praktik ekonomi syariah modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model integratif yang mensintesis teori keadilan distributif Al-Sadr dengan kerangka normatif Maqashid syariah, yang dapat dijadikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan ekonomi syariah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital dan kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi ruh dari keseluruhan bangunan ajaran Islam, termasuk dalam bidang muamalah dan ekonomi. Secara etimologis, *al-'adl* berasal dari akar kata yang bermakna keseimbangan, kesetaraan, dan penempatan sesuatu pada tempatnya. Al-Qur'an menempatkan keadilan bukan sekadar sebagai

anjuran moral, melainkan sebagai perintah yang bersifat imperatif dan menjadi tujuan diutusnya para rasul, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hadid (57): 25 dan Q.S. An-Nahl (16): 90. Dalam konteks ekonomi, keadilan tidak dipahami secara tunggal, melainkan mencakup beberapa dimensi yang saling melengkapi, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan sosial, dan prinsip keseimbangan (tawazun) (Chapra, 2000; Kamali, 2008).

Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana sumber daya, kesempatan, dan hasil produksi dialokasikan kepada anggota masyarakat sesuai dengan hak dan kontribusinya, sehingga kesenjangan yang tidak wajar dapat diminimalkan (Chapra, 2000). Keadilan komutatif menitikberatkan pada kesetaraan nilai dalam transaksi bilateral, misalnya dalam akad jual beli, sewa-menyewa, maupun kerja sama usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penipuan (gharar), eksploitasi, atau ketimpangan informasi (Kamali, 2008). Adapun keadilan sosial merujuk pada tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan dan akses terhadap kebutuhan dasar (Nur, 2011). Ketiga dimensi tersebut disatukan oleh prinsip tawāzun, yakni keseimbangan antara hak individu untuk memiliki dan mengembangkan harta dengan kewajiban sosialnya terhadap masyarakat, sehingga kebebasan ekonomi tidak berubah menjadi individualisme yang mengabaikan kemaslahatan bersama (Chapra, 2000).

Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr

Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980) dikenal luas sebagai salah satu pemikir yang meletakkan fondasi ekonomi Islam kontemporer melalui karya monumentalnya, *Iqtisaduna* (Al-Sadr, 1982). Al-Sadr memosisikan ekonomi Islam bukan sekadar ilmu deskriptif yang menjelaskan gejala ekonomi, melainkan sebagai doktrin (madzhab) yang menawarkan bentuk ideal kehidupan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga ia membedakan secara tegas antara ilmu ekonomi (economic science) dan mazhab ekonomi Islam sebagai sistem nilai yang bersifat preskriptif (Furqani, 2019).

Salah satu kontribusi penting al-Sadr adalah kritiknya terhadap dua sistem ekonomi besar abad ke-20, yakni kapitalisme dan sosialisme (Saputro & Erawati, 2026). Terhadap kapitalisme, ia menyoroti bagaimana kebebasan pasar yang tidak dibatasi nilai moral cenderung melahirkan konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak dan mengabaikan tanggung jawab sosial pemilik modal. Sementara terhadap sosialisme, al-Sadr mengkritik penghapusan hak kepemilikan individu yang dinilai bertentangan dengan fitrah manusia dan berpotensi menumpulkan insentif produktif (Saputro & Erawati, 2026). Sebagai jalan tengah, al-Sadr mengajukan konsep kepemilikan multijenis (multiple ownership), yang mengakui secara simultan kepemilikan privat, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara, dengan proporsi dan

batas yang ditentukan oleh maslahat umat, bukan oleh doktrin ideologis semata (Al-Sadr, 1982; Nur, 2011).

Dalam ranah distribusi kekayaan, al-Sadr membedakan antara distribusi sebelum produksi (distribusi sumber daya alam dan alat produksi) dan distribusi setelah produksi (distribusi hasil melalui kerja dan kepemilikan), dengan kerja ('amal) dan kebutuhan (hajjah) sebagai dua elemen primer yang menjadi dasar hak seseorang atas kekayaan (Al-Sadr, 1982; Arwiya & Malahayatie, 2025). Negara, dalam pandangannya, memegang peran aktif sebagai pengatur (wilayah) yang berwenang melakukan intervensi guna menjamin keseimbangan distribusi, termasuk melalui kebijakan fiskal dan redistribusi aset, bukan sekadar sebagai regulator pasif (Arwiya & Malahayatie, 2025). Larangan riba menjadi salah satu pilar penting dalam pemikirannya, karena bunga dipandang sebagai instrumen yang memindahkan risiko usaha secara tidak adil dari pemilik modal kepada pengelola usaha (Al-Sadr, 1983). Sebagai gantinya, al-Sadr mengembangkan konsep pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) yang menautkan keuntungan dengan risiko secara proporsional, sehingga keadilan komutatif dalam transaksi dapat terjaga (Al-Sadr, 1983; Dusuki, 2011).

Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan kerangka epistemologis yang menjelaskan tujuan-tujuan substantif di balik penetapan hukum Islam, yang memungkinkan nilai-nilai normatif diterjemahkan ke dalam kebijakan yang responsif terhadap konteks zaman (Auda, 2008). Secara klasik, Maqashid primer mencakup lima unsur pokok (al-kulliyyat al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-Nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), perlindungan keturunan (hif al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Kamali, 2008).

Perkembangan kajian Maqashid kontemporer memperluas cakupan lima unsur klasik tersebut ke dalam dimensi yang lebih relevan dengan tantangan sosial-ekonomi modern, mencakup keadilan sosial, kesejahteraan (falah), keberlanjutan (sustainability), inklusi keuangan, dan pemerataan ekonomi (Auda, 2008; Chapra, 2000). Perluasan ini penting karena Maqashid tidak lagi dipahami semata sebagai kategori perlindungan individual, melainkan sebagai kerangka evaluatif bagi kebijakan dan institusi ekonomi, termasuk lembaga keuangan syariah, dalam mengukur sejauh mana produk dan regulasinya benar-benar mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) secara kolektif, bukan sekadar memenuhi kepatuhan formal terhadap fikih muamalah (Dusuki, 2011; Saputro & Erawati, 2026).

Maqashid Primer

Secara klasik, Maqashid primer mencakup lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang menjadi tujuan asasi disyariatkannya hukum Islam (Kamali, 2008), yaitu: *hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).

Kelima unsur tersebut bersifat hierarkis dan saling menopang, dengan *Hifz Al Mal* menjadi unsur yang paling relevan sebagai pijakan normatif bagi pembahasan keadilan ekonomi dalam penelitian ini, karena berkaitan langsung dengan cara perolehan, pengelolaan, dan distribusi harta secara sah dan tidak merugikan pihak lain (Kamali, 2008).

Maqashid Kontemporer

Perkembangan kajian Maqashid syariah kontemporer telah memperluas cakupan lima unsur klasik (*al-kulliyat al-khams*) ke dalam dimensi yang lebih relevan dengan tantangan sosial-ekonomi modern, sebagaimana dikemukakan oleh Auda (2008) dan Chapra (2000). Ekspansi konseptual ini mencakup prinsip keadilan sosial sebagai fondasi distribusi sumber daya yang adil, kesejahteraan (*falah*) yang melampaui dimensi material hingga mencakup kebahagiaan spiritual, keberlanjutan (*sustainability*) yang menjamin keseimbangan antara kebutuhan generasi kini dan mendatang, inklusi keuangan yang memastikan akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta pemerataan ekonomi yang mengurangi kesenjangan struktural. Transformasi ini merefleksikan respons proaktif pemikiran Maqashid terhadap kompleksitas sistem ekonomi global, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, sehingga kerangka normatif Islam dapat tetap adaptif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Perluasan ini penting karena Maqashid tidak lagi dipahami semata sebagai kategori perlindungan individual, melainkan sebagai kerangka evaluatif bagi kebijakan dan institusi ekonomi, termasuk lembaga keuangan syariah, dalam mengukur sejauh mana produk dan regulasinya benar-benar mewujudkan kemaslahatan (maslahah) secara kolektif, bukan sekadar memenuhi kepatuhan formal terhadap fikih muamalah (Dusuki, 2011; Saputro & Erawati, 2026).

Berdasarkan tinjauan teoretis di atas, penelitian ini membangun kerangka berpikir yang menghubungkan empat simpul konseptual secara linier dan saling menguatkan (Auda, 2008; Saputro & Erawati, 2026). Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr, terutama gagasannya tentang kepemilikan multijenus, larangan riba, dan peran negara dalam distribusi, menjadi titik tolak untuk merumuskan nilai keadilan ekonomi Islam yang bersifat substantif (Al-Sadr, 1982). Nilai keadilan tersebut kemudian direkonstruksi dan diperkuat basis

argumentasinya melalui paradigma Maqashid syariah, khususnya Hifz Al Mal, Hifz Al Nafs, dan Maslahah Al Ammah, sehingga cakupannya tidak terbatas pada redistribusi kekayaan semata, melainkan meluas pada perlindungan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh (Auda, 2008). Hasil rekonstruksi ini pada gilirannya diproyeksikan ke dalam ranah implementasi praktik ekonomi syariah kontemporer, mencakup perbankan syariah, keuangan sosial Islam, fintech syariah, serta kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan (Dusuki, 2011). Alur tersebut dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: Pemikiran Al-Sadr → Nilai Keadilan → Maqashid Syariah → Implementasi Ekonomi Syariah Kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang mengandalkan penelusuran, pembacaan kritis, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis sebagai data utama tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Sumber data primer berasal dari dua karya fundamental Muhammad Baqir Al-Sadr, yaitu *Iqtisaduna* dan *Al-Bank al-La Ribawi fi al-Islam*, yang menjadi landasan utama untuk memahami konsep keadilan ekonomi dalam pemikiran al-Sadr. Sumber data sekunder meliputi buku-buku tentang Maqashid syariah, jurnal ekonomi Islam, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur ekonomi syariah kontemporer yang memberikan konteks dan perspektif tambahan terhadap analisis konseptual yang dikembangkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, di mana studi pustaka difokuskan pada penelaahan mendalam terhadap karya-karya primer al-Sadr beserta literatur pendukung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menghimpun dan mengorganisasikan data tertulis, termasuk fatwa dan hasil penelitian terdahulu, ke dalam kategori tematik yang sesuai dengan struktur pembahasan. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan empat teknik yang bersifat komplementer: *content analysis* untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan konsep-konsep kunci dalam teks primer al-Sadr terkait keadilan, kepemilikan, dan distribusi; analisis konseptual untuk menguraikan makna dan relasi antar-konsep secara sistematis; analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran al-Sadr dengan kerangka Maqashid syariah serta sistem kapitalisme dan sosialisme; serta analisis interpretatif pada tahap akhir untuk merumuskan rekonstruksi nilai keadilan dan menerjemahkannya ke dalam proposisi implementatif bagi praktik ekonomi syariah kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Nilai Keadilan Muhammad Baqir Al-Sadr

Kajian terhadap pemikiran al-Sadr menunjukkan bahwa keadilan distribusi menempati posisi sentral dalam keseluruhan bangunan sistem ekonominya (Al-Sadr, 1982; Arwiya & Malahayatie, 2025). Berbeda dari kapitalisme yang menyerahkan mekanisme distribusi sepenuhnya pada pasar, al-Sadr berpandangan bahwa distribusi harus diarahkan oleh prinsip normatif yang menjamin setiap anggota masyarakat memperoleh haknya, baik melalui kerja maupun melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Saputro & Erawati, 2026). Kepemilikan dalam kerangka ini tidak dipahami sebagai hak mutlak yang bebas dari tanggung jawab, melainkan sebagai amanah (trust) yang penggunaannya harus tunduk pada batasan syariat dan kepentingan sosial (Nur, 2011).

Konsekuensi logis dari pemahaman kepemilikan sebagai amanah adalah penguatan peran negara. Al-Sadr menempatkan negara bukan sebagai aktor pasif, melainkan sebagai pemegang otoritas (wilayah) yang berwenang melakukan redistribusi kekayaan melalui instrumen fiskal, termasuk pengambilalihan dan realokasi sumber daya tertentu apabila diperlukan demi menjaga keseimbangan sosial (Arwiya & Malahayatie, 2025). Zakat dan wakaf ditempatkan sebagai instrumen redistribusi yang bersifat built-in dalam sistem, bukan sekadar amal sukarela, karena keduanya memiliki fungsi struktural dalam memindahkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan secara berkelanjutan (Nur, 2011). Melalui kombinasi peran negara, instrumen filantropi Islam, dan larangan riba, al-Sadr pada dasarnya mengarahkan sistem ekonominya pada penghapusan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi, baik eksploitasi pemilik modal terhadap pekerja maupun eksploitasi yang timbul dari transaksi yang mengandung ketidakadilan (zulm) (Al-Sadr, 1983).

Rekonstruksi Berbasis Maqashid Syariah

Meskipun kerangka al-Sadr memberikan fondasi yang kuat bagi keadilan distributif, argumentasinya sebagian besar dibangun di atas penalaran fikih-ekonomi klasik yang belum secara eksplisit diintegrasikan dengan kerangka Maqashid syariah kontemporer (Saputro & Erawati, 2026). Penelitian ini merekonstruksi nilai keadilan al-Sadr dengan menautkannya pada lima titik temu Maqashid, yaitu Hifz Al Mal, maṣlaḥah, keadilan sosial, distribusi kesejahteraan, dan perlindungan kelompok rentan (Auda, 2008).

Hifz Al Mal memperkuat argumen al-Sadr mengenai larangan riba dan eksploitasi dengan menegaskan bahwa harta harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan melalui cara-cara yang sah serta tidak merugikan pihak lain (Kamali, 2008; Saputro & Erawati, 2026). Prinsip maṣlaḥah memperluas cakrawala keadilan al-Sadr dari sekadar kepatuhan terhadap

batas kepemilikan menuju pertimbangan manfaat dan mudarat secara kontekstual, sehingga kebijakan distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi yang terus berubah (Auda, 2008). Dimensi keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan dalam Maqashid kontemporer memperkuat posisi negara sebagaimana digagas al-Sadr, sekaligus memberikan indikator yang lebih terukur mengenai keberhasilan distribusi, misalnya dalam bentuk pemerataan akses terhadap layanan dasar (Chapra, 2000). Adapun perlindungan kelompok rentan menegaskan bahwa sasaran utama redistribusi kekayaan yang dalam pemikiran al-Sadr direpresentasikan melalui konsep kebutuhan (hajah) harus diprioritaskan bagi kelompok yang secara struktural berada pada posisi lemah dalam relasi ekonomi (Nur, 2011).

Implementasi Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

Perbankan Syariah

Nilai keadilan distributif dan larangan riba dalam pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr menemukan wujud kontemporernya pada penerapan skema *profit and loss sharing* (PLS) dalam produk pembiayaan perbankan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menautkan hak bagi hasil dengan risiko usaha secara proporsional (Al-Sadr, 1983; Dusuki, 2011). Dalam praktik di Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui akad simpanan mudharabah pada produk deposito dan tabungan, serta pembiayaan musyarakah dalam skema KPR Syariah dengan akad musyarakah mutanaqisah, di mana nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank selaku *mudharib* dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing pihak. Namun, implementasi PLS menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko *moral hazard* akibat asimetri informasi, kelemahan sistem monitoring bank, serta perilaku nasabah yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan usaha, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi seperti fintech dan blockchain untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. (Khoirudin, 2018).

Prinsip kepemilikan sebagai amanah dalam pemikiran al-Sadr juga relevan bagi penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*) pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya berfungsi sebagai legitimator kepatuhan formal, tetapi juga sebagai penjaga substansi keadilan dalam produk dan layanan yang ditawarkan (Dusuki, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa DPS memainkan peran vital dalam supervisi kepatuhan syariah dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah, sehingga transformasi peran DPS dari sekadar fungsi normatif-formal menuju fungsi substantif-edukatif menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap produk keuangan tidak hanya memenuhi kriteria halal secara teknis, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan distributif

yang menjadi esensi ekonomi Islam. Dalam konteks ini, integrasi pemikiran al-Sadr dengan kerangka Maqashid syariah dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital, sekaligus memperkuat fondasi etis dan keadilan dalam sistem keuangan Islam kontemporer. (Firmansyah, 2024).

Keuangan Sosial Islam

Fungsi redistributif zakat dan wakaf yang ditegaskan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr menemukan relevansinya dalam perkembangan zakat produktif dan wakaf produktif pada praktik kontemporer, yang mengarahkan dana sosial Islam tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek, melainkan juga untuk penguatan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan (Nur, 2011; Chapra, 2000). Dalam konteks Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amal zakat (LAZ) lainnya telah mengembangkan program zakat produktif yang menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi mustahik, sehingga transformasi dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) dapat terwujud. Demikian pula, wakaf produktif telah berkembang melalui skema wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf saham yang dikelola oleh nazhir profesional, di mana hasil investasi dari aset wakaf didistribusikan untuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat, sejalan dengan prinsip Al-Sadr bahwa kepemilikan harta adalah amanah yang harus memberikan manfaat sosial maksimal. (Baznas RI, 2024).

Skema *microfinance* syariah turut menjadi perpanjangan dari prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (*hajah*) melalui pembiayaan mikro yang berorientasi pada pemberdayaan kelompok berpenghasilan rendah (Arwiya & Malahayatie, 2025). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah telah memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, melalui pembiayaan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas. Instrumen keuangan mikro syariah yang dikembangkan meliputi santunan (*shadaqah*, *hibah*), pinjaman tanpa bunga (*qardh*), pembiayaan (*murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*), tabungan (*wadiah*, *mudharabah*), dan skema bagi risiko (*hibah-tabarru'* dan *kafalah*), yang secara kolektif memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tantangan tetap ada, termasuk cakupan layanan yang masih terbatas dengan indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 8,7–10,5% pada segmen berpenghasilan rendah, dominasi akad jual beli (78,2%) dibandingkan akad bagi hasil, serta rendahnya literasi keuangan syariah, sehingga diperlukan penyederhanaan regulasi, insentif fiskal, dan integrasi penyaluran program

pemerintah melalui jalur perbankan syariah untuk mempercepat pemerataan akses dan mewujudkan keadilan ekonomi secara nyata. (Baznas RI, 2024)

Fintech Syariah

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) syariah membuka ruang baru bagi implementasi nilai keadilan distributif dalam pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr melalui instrumen digital zakat, *crowdfunding* syariah, dan *peer-to-peer financing* syariah, yang memperluas jangkauan distribusi kekayaan dan memperpendek jarak antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan (Saputro & Erawati, 2026). Digitalisasi pengelolaan zakat oleh lembaga seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat telah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan muzakki secara signifikan melalui pemanfaatan website, media sosial, platform *crowdfunding*, *e-commerce*, dan *online payment*, sehingga potensi zakat yang besar dapat dimaksimalkan. Demikian pula, *crowdfunding* syariah dan *peer-to-peer lending* berbasis prinsip mudharabah dan musyarakah telah memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang sebelumnya *unbankable*, sekaligus memperkuat fungsi redistributif keuangan sosial Islam melalui skema *cash waqf* dan wakaf produktif yang dikelola secara digital dengan dukungan fatwa DSN-MUI No. 106 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, ekspansi *fintech* syariah ini perlu diimbangi dengan regulasi ekonomi digital berbasis syariah agar prinsip keadilan komutatif tetap terjaga di tengah kompleksitas transaksi digital yang melibatkan pihak ketiga dan risiko baru seperti *moral hazard*, *adverse selection*, dan kerentanan keamanan data (Dusuki, 2011). Tantangan regulasi mencakup belum adanya pengaturan spesifik mengenai *crowdfunding* wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kebutuhan akan fatwa digital yang lebih komprehensif dari MUI dan badan fatwa lainnya untuk mengakomodasi dinamika transaksi berbasis teknologi seperti blockchain dan *smart contract*. Oleh karena itu, integrasi solusi regulatif yang meliputi pembaruan regulasi, penerbitan fatwa digital, penguatan pengawasan dan audit syariah, serta program edukasi dan sosialisasi menjadi kunci strategis untuk membangun ekosistem ekonomi syariah digital yang modern, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berorientasi pada pencapaian Maqashid syariah dan nilai keadilan al-Sadr. (Baidhowi, 2025).

ESG dan Sustainable Finance

Dimensi keberlanjutan dalam Maqashid kontemporer memberikan landasan normatif bagi pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan seperti *green sukuk* dan *sustainable Islamic finance*, yang memperluas cakupan keadilan dalam pemikiran Al-Sadr dari relasi antar-

manusia semata menuju tanggung jawab antargenerasi dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Maṣlaḥah al-‘Ammah* (kesejahteraan umum) yang berorientasi jangka panjang (Auda, 2008; Chapra, 2000). Sebagai instrumen inovatif, *green sukuk* telah terbukti efektif dalam memobilisasi dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan restorasi lahan, dengan Indonesia sebagai penerbit *green sukuk* sovereign pertama di dunia yang telah menghindari emisi CO₂ sebesar 12,2 juta ton dan memberikan manfaat sosial bagi 4,2 juta masyarakat melalui akses air bersih dan fasilitas tangguh bencana. Integrasi prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dengan Maqashid syariah semakin memperkuat kerangka ini, di mana dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik memiliki korelasi positif signifikan terhadap keberlanjutan lembaga keuangan syariah, sekaligus mewujudkan nilai-nilai fundamental fiqh muamalah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta imperatif keadilan dan transparansi. Namun, tantangan tetap ada dalam standarisasi taksonomi hijau, keterbatasan pasar sekunder, biaya kepatuhan yang tinggi, dan risiko *greenwashing*, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas, dan pengembangan indikator berbasis Maqashid untuk memastikan bahwa *green sukuk* dan instrumen *sustainable finance* lainnya tidak hanya memenuhi kriteria halal secara formal, tetapi juga benar-benar berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan visi keadilan ekonomi Al-Sadr yang holistik.

Kebijakan Publik

Pada level kebijakan makro, sinergi antara instrumen pajak dan zakat, redistribusi aset, program pengentasan kemiskinan, serta perluasan inklusi keuangan syariah merupakan artikulasi kontemporer dari peran negara sebagaimana digagas al-Sadr (Arwiya & Malahayati, 2025). Kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai keadilan substantif dengan indikator Maqashid diharapkan mampu menjawab persoalan ketimpangan struktural secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Chapra, 2000; Auda, 2008).

Model Konseptual yang Diusulkan

Berdasarkan hasil analisis di atas, penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual yang menggambarkan alur rekonstruksi nilai keadilan al-Sadr hingga pada capaian akhirnya (Auda, 2008; Saputro & Erawati, 2026). Model tersebut disusun secara bertingkat sebagai berikut: nilai keadilan al-Sadr menjadi titik berangkat yang kemudian diperkuat argumentasinya melalui kerangka Maqashid syariah; hasil integrasi keduanya diterjemahkan ke dalam praktik good Islamic governance pada level kelembagaan; penerapan tata kelola

tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan (falah) sebagai tujuan antara; dan pada akhirnya bermuara pada terbentuknya ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai tujuan puncak. Model ini menegaskan bahwa keadilan ekonomi Islam tidak berhenti pada tataran normatif-konseptual, melainkan perlu diterjemahkan secara konsisten ke dalam struktur kelembagaan dan kebijakan agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr menempatkan keadilan distributif sebagai fondasi utama ekonomi Islam. Rekonstruksi melalui Maqashid syariah memperluas dimensi keadilan dari sekadar distribusi kekayaan menuju perlindungan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi konsep tersebut sangat relevan bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam tata kelola perbankan syariah, keuangan sosial Islam, fintech syariah, dan kebijakan ekonomi publik yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengembangan indikator pengukuran keadilan ekonomi berbasis *maqāṣid syariah* terus dilakukan untuk menghasilkan instrumen yang lebih komprehensif. Regulator juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap kebijakan ekonomi syariah agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji model konseptual ini secara empiris pada berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia sehingga validitas dan efektivitas penerapannya dapat dibuktikan secara lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Sadr, M. B. (1982). *Iqtisaduna (Our Economics)*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Al-Sadr, M. B. (1983). *Al-Bank al-La Ribawi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Arwiya, L., & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*. (e-journal.uingusdur.ac.id)
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024, May 28). *Perkuat ekonomi umat, BAZNAS RI dorong potensi keuangan mikro syariah*. BAZNAS RI.

- Baqir Al-Sadr: Kritik Kapitalisme dan Sosialisme dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*. (jurnal.usi.ac.id)
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (Ed.). (2011). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Firmansyah, A., & Hidayat, F. (2024). Tata kelola syariah: Peran vital Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan kepatuhan dan kinerja bank syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 188–203. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17246
- Furqani, H. (2018). What is Islamic Economics? The View of Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2). (Jurnal Universitas Islam Indonesia)
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khoirudin. (2018). *Implementasi prinsip profit and loss sharing dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah (Studi multisitus di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang)* (Tesis Magister, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). Repositori IAIN Tulungagung.
- Mansah, Adi. (2022). *Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Al-Qur'an*. Azka Pustaka.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. (muqtasid.iainsalatiga.ac.id)
- Saputro, A. H., & Erawati, D. (2026). Reaktualisasi Pemikiran Ekonomi Muhammad
- Sari, E. M., & Baidhowi. (2025). Revolusi regulasi dalam ekonomi syariah: Integrasi teknologi digital untuk optimalisasi penerapan prinsip syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 47–69. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1882>